



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Tentara Pelajar No. 7 Pedaringan, Jebres Tlp. 0271-656 623
Surakarta 57126

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURAKARTA

NOMOR : KP.00/34 Tahun 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURAKARTA**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat tanggap dan tepat sasaran terkait penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
- b. Melakukan verifikasi dan identifikasi persyaratan administrasi terhadap pengaduan yang diajukan
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan seksi terkait;
- d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;

- e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada Bidang dan/atau seksi terkait.
- f. Memberikan Jawaban / rekomendasi kepada pemohon/pengadu dengan melampirkan berita acara hasil pemeriksaan Tim penanganan pengaduan;
- g. Memberikan konsultasi terkait dengan pelayanan yang ada.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal : 30 Agustus 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA SURAKARTA,

ARIF DARMAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA SURAKARTA
NOMOR : KP.00/24 Tahun 2021
TANGGAL : 30 Agustus 2021

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SURAKARTA**

NO	KEDUDUKAN	JABATAN / NAMA
1.	Penanggungjawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Koordinator Penanganan Pengaduan Masyarakat	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kabid Penegakan Peraturan Perundang undangan2. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat3. Kabid Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat4. Admin dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian5. Admin Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan6. Admin Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat7. Admin Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal :

KEPALA SATUANPOLISI PAMONG PRAJA
KOTA SURAKARTA,


ARIF DARMAWAN